



QANUN ACEH  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN  
RAKYAT MUSTAQIM SUKAMAKMUR MENJADI PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MUSTAQIM ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak, dan bertekad untuk menciptakan kondisi yang kondusif sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. bahwa Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Aceh, yang berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Aceh, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 62 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 412.21/22/1984 tanggal 24 Januari 1984 berbentuk hukum Perusahaan Daerah, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan perusahaan dan kebutuhan masyarakat Aceh akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat sehingga perlu dilakukan perubahan bentuk hukum dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas serta perubahan kegiatan usaha (konversi) dari sistem operasional konvensional menjadi syariah;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 189 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penyertaan modal/kerjasama pada/dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau badan usaha milik swasta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Qanun;
- e. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang damai, adil dan sejahtera dalam naungan Syariah Islam memerlukan jasa perbankan syariah sesuai dengan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Lembaga Keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Sukamakmur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  - 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  - 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh Pada Badan Usaha Milik Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 59);
10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT MUSTAQIM SUKAMAKMUR MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MUSTAQIM ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
7. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
8. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat dengan BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat dengan BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10. Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional termasuk di dalamnya BPR.
11. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah termasuk di dalamnya BPRS.
12. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
13. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat PD BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Sukamakmur yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip konvensional.
14. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh yang selanjutnya disebut PT BPRS Mustaqim Aceh adalah Bank BPR Syariah hasil perubahan bentuk hukum dan perubahan kegiatan usaha (konversi) dari PD BPR Mustaqim Sukamakmur.
15. Organ PT BPRS Mustaqim Aceh adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
16. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPRS Mustaqim Aceh yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
17. Direksi adalah organ PT BPRS Mustaqim Aceh yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan PT BPRS Mustaqim Aceh sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

18. Dewan Komisaris adalah organ PT BPRS Mustaqim Aceh yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
19. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Dewan Direksi sertamengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
20. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham PT BPRS Mustaqim Aceh yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar.
21. Modal Ditempatkan adalah bagian dari modal dasar PT BPRS Mustaqim Aceh yang disepakati bersama-sama oleh pemegang saham untuk disetor.
22. Modal Disetor adalah saham yang telah disetor oleh para pemegang saham PT BPRS Mustaqim Aceh.
23. Saham adalah bukti kepemilikan modal pada PT BPRS Mustaqim Aceh yang memberi hak atas dividen dan lain-lain.
24. Pemegang Saham adalah pihak yang memiliki saham pada PT BPRS Mustaqim Aceh.
25. Laba Bersih adalah pendapatan setelah dikurangi beban dan pajak.
26. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
27. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
28. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya kepemilikan atas perseroan tersebut.
29. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan keuangan perseroan sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Perseroan.
30. Anggaran Dasar adalah keseluruhan aturan interen yang mengatur secara langsung operasional PT BPRS Mustaqim Aceh.

## Pasal 2

Dalam menjalankan usahanya, PT BPRS Mustaqim Aceh berlandaskan pada prinsip:

- a. syariah;
- b. demokrasi ekonomi; dan

c. kehati-hatian.

#### Pasal 3

- (1) Perubahan bentuk hukum PD BPR Mustaqim Sukamakmur menjadi PT BPRS Mustaqim Aceh dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja perbankan.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

PT BPRS Mustaqim Aceh didirikan bertujuan:

- a. mendorong terwujudnya perekonomian Aceh yang berlandaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan kehati-hatian;
- b. menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat;
- c. menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syariah;
- d. mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. memperluas jaringan dan produk layanan perbankan syariah; dan
- f. mendukung usaha agrobisnis kerakyatan.

### BAB II

#### PERUBAHAN BENTUK HUKUM

#### Pasal 5

- (1) Dengan Qanun ini bentuk hukum PD BPR Mustaqim Sukamakmur diubah menjadi PT BPRS Mustaqim Aceh.
- (2) Perubahan bentuk hukum PD BPR Mustaqim Sukamakmur menjadi PT BPRS Mustaqim Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (KONVERSI)

#### Pasal 6

- (1) Dengan Qanun ini, operasional PD BPR Mustaqim Sukamakmur yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional diubah menjadi sistem syariah.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.

### BAB IV

#### PERALIHAN ASET

#### Pasal 7

- (1) Dengan terbentuknya PT BPRS Mustaqim Aceh, maka semua aktiva dan pasiva PD BPR Mustaqim Sukamakmur beralih secara hukum kepada PT BPRS Mustaqim Aceh.

- (2) Jenis dan rincian aktiva dan pasiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

## BAB V

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 8

- (1) Dengan terjadinya perubahan bentuk hukum dan perubahan kegiatan usaha (konversi), maka semua pegawai PD BPR Mustaqim Sukamakmur secara hukum beralih menjadi pegawai PT BPRS Mustaqim Aceh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai PT BPRS Mustaqim Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### NAMA DAN LOGO

#### Pasal 9

- (1) Identitas PT BPRS Mustaqim Aceh, ditetapkan dengan mencantumkan frase “Syariah” pada penulisan nama bank, dan mencantumkan logo.
- (2) Nama dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta perubahannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

## BAB VII

### TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 10

- (1) PT BPRS Mustaqim Aceh berkedudukan di Banda Aceh.
- (2) PT BPRS Mustaqim Aceh dapat membuka cabang, perwakilan dan unit usaha di tempat lain dalam wilayah hukum Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KEGIATAN USAHA

#### Pasal 11

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT BPRS Mustaqim Aceh dapat mengembangkan jasa layanan perbankan syariah dan kegiatan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jasa layanan perbankan syariah dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

## BAB IX

### MODAL

#### Pasal 12

- (1) Modal dasar PT BPRS Mustaqim Aceh ditetapkan sebesar Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

- (2) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (3) Kecukupan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari penyertaan modal Pemerintah Aceh, laba PT BPRS Mustaqim Aceh dan sumber lainnya.

#### Pasal 13

- (1) Perubahan modal dasar PT BPRS Mustaqim Aceh ditetapkan oleh pemegang saham dalam RUPS dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar PT BPRS Mustaqim Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

### BAB X

#### SAHAM

#### Pasal 14

- (1) Pemegang saham PT BPRS Mustaqim Aceh dapat terdiri atas:
  - a. Pemerintah Aceh;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. Bank Aceh Syariah; dan
  - d. Pemegang saham lainnya.
- (2) Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen).
- (3) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar.
- (4) Daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### TATA KELOLA

#### Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT BPRS Mustaqim Aceh wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang mencakup:
  - a. prinsip transparansi;
  - b. prinsip akuntabilitas;
  - c. prinsip pertanggungjawaban;
  - d. prinsip independensi; dan
  - e. prinsip kewajaran.
- (2) Untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPRS Mustaqim Aceh wajib menyusun standar operasional prosedur.

BAB XII  
ORGAN PERSEROAN

Pasal 16

Organ PT BPRS Mustaqim Aceh terdiri dari:

- a. RUPS;
- b. Direksi;
- c. Dewan Komisaris; dan
- d. Dewan Pengawas Syariah.

Bagian Kesatu

RUPS

Pasal 17

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar PT BPRS Mustaqim Aceh.
- (2) RUPS diadakan di tempat kedudukan PT BPRS Mustaqim Aceh, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

Pasal 18

- (1) RUPS terdiri atas:
  - a. RUPS Tahunan; dan
  - b. RUPS Luar Biasa.
- (2) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT BPRS Mustaqim Aceh, atas permintaan pemegang saham.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan azas musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan memperhatikan ketentuan peraturan-perundangan.

Bagian Kedua

Direksi

Pasal 20

- (1) Jumlah Direksi paling sedikit 2 (dua) orang yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.
- (2) Direksi berkewajiban menjalankan pengurusan dan pengelolaan PT BPRS Mustaqim Aceh.

- (3) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode selanjutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pengangkatan, wewenang dan tugas serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga

Dewan Komisaris

Pasal 21

- (1) Jumlah Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang yang terdiri dari Komisaris Utama dan anggota Komisaris.
- (2) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode selanjutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pengangkatan, wewenang dan tugas serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Keempat

Dewan Pengawas Syariah

Pasal 22

- (1) Jumlah Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 2 (dua) orang yang terdiri dari ketua dan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Dewan Syariah Nasional untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk periode selanjutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pengangkatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Kelima

Pengangkatan, Pemberhentian Direksi,

Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Pasal 23

- (1) Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah diangkat dalam RUPS dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Pemberhentian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal keputusan RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa tersebut.

### BAB XIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan PT BPRS Mustaqim Aceh dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.
- (2) Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Dewan Direksi PT BPRS Mustaqim Aceh agar usahanya sesuai arah kebijakan perusahaan.
- (3) Dewan Pengawas Syariah mengawasi dan memberikan nasihat kepada Dewan Direksi PT BPRS Mustaqim Aceh agar usahanya sesuai dengan prinsip syariah.

### BAB XIV

#### RENCANA KERJA DAN LAPORAN TAHUNAN

##### Pasal 25

- (1) Rencana kerja dan anggaran tahunan diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan selanjutnya dilaporkan kepada RUPS.
- (3) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku.
- (4) Isi Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan tahunan yang telah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam media massa.

### BAB XV

#### PENGGUNAAN LABA

##### Pasal 26

- (1) Laba bersih setiap tahun buku ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Penggunaan laba bersih ditetapkan dalam RUPS sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVI

#### PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

##### Pasal 27

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan PT BPRS Mustaqim Aceh ditetapkan dalam RUPS.

- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan PT BPRS Mustaqim Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII

### PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

#### Pasal 28

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT BPRS Mustaqim Aceh ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal pembubaran dan likuidasi PT BPRS Mustaqim Aceh yang diusulkan oleh pemegang saham harus mendapat persetujuan RUPS.
- (3) Keputusan RUPS harus mendapat persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga per empat) jumlah saham dengan hak suara yang sah.
- (4) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT BPRS Mustaqim Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 29

- (1) Dengan perubahan bentuk hukum dan perubahan kegiatan usaha (konversi) dari Bank konvensional menjadi Bank Syariah, maka PD BPR Mustaqim Sukamakmur menjadi PT BPRS Mustaqim Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Dewan Pengawas dan Direksi PD BPR Mustaqim Sukamakmur masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan diangkatnya Dewan Pengawas dan Direksi PT BPRS Mustaqim Aceh berdasarkan RUPS Luar Biasa.
- (2) Tindakan hukum Direksi PDBPR Mustaqim Sukamakmur dalam pendirian sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi PT BPRS Mustaqim Aceh setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

## BAB XIX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Nomor 1 Seri D Nomor 1 Tanggal 10 Januari 1996), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 31

Kegiatan usaha PT BPRS Mustaqim Aceh harus dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 32

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 14 Desember 2015

2 Rabiul Awal 1437

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 14 Desember 2015

2 Rabiul Awal 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2015 NOMOR 5.

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN ACEH  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN  
RAKYAT MUSTAQIM SUKAMAKMUR MENJADI PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MUSTAQIM ACEH

I. UMUM

Untuk melayani kebutuhan perbankan masyarakat Aceh pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, pada tahun 2007 Pemerintah Aceh telah mendirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Sukamakmur (PD BPR Mustaqim) yang berkedudukan di wilayah Aceh.

Sejak didirikan, kinerja PD BPR Mustaqim mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Namun demikian, untuk memperoleh hasil yang optimal, diperlukan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Dengan perubahan bentuk hukum tersebut diharapkan BPR Mustaqim Sukamakmur akan lebih profesional dan memiliki daya saing yang tinggi dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah dan nasional. Di samping itu, tuntutan sosio-legal dan kondisi penegakan syariat Islam di Aceh perlu dilakukan perubahan kegiatan usaha (konversi) PD BPR Mustaqim Sukamakmur menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh (PT BPRS Mustaqim Aceh).

Dengan adanya Qanun ini, maka PD BPR Mustaqim Sukamakmur hasil penggabungan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 62 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan tidak berlaku. Qanun ini diharapkan menjadi pedoman, pegangan dan dasar hukum bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya dalam menjalankan kegiatan usaha PT BPRS Mustaqim Aceh.

Disamping itu, Qanun ini bertujuan untuk melegitimasi kehadiran PT BPRS Mustaqim Aceh yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian dalam upaya mendorong terwujudnya perekonomian Aceh yang islami.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip syariah” adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim yang berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadist. Dalam hal ini yang dimaksud dengan:

- a. *Riba* adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (bathil) dalam setiap transaksi.
- b. *Maisir* adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c. *Gharar* adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- d. Haram adalah transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- e. Zalim adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “laba” adalah laba ditahanya itu laba bersih yang tidak dibagi sebagai dividen, tetapi diakumulasikan selama masa usaha perusahaan dan dilaporkan pada bagian kekayaan bersih atau ekuitas dalam neraca.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah keterbukaan terhadap proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi mengenai segala aspek perusahaan terutama yang berhubungan dengan pemangku kepentingan dan publik secara benar dan tepat waktu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip pertanggungjawaban” adalah perwujudan kewajiban organ perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan keberhasilan maupun kegagalannya dalam mencapai visi, misi dan tujuan serta sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.

Huruf d...

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip independensi” adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang undangan dan perjanjian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 73